



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : ~~5094~~ /UN16.2/PP.S3/2018

Tentang

**PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU BIOMEDIK
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS**

ATAS NAMA : **Bobby Indra Utama**
NO. BP : **1330312023**
PROGRAM STUDI : **ILMU BIOMEDIK**
JUDUL : **“ Ekspresi Prolin, Lisin, Cal 2241, Fibrolin⁻⁵, Ca 28 pada Prolap Organ Panggul “.**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ANDALAS**

Membaca : Permohonan Pengesahan Komisi Pembimbing bagi : **Bobby Indra Utama**

Menimbang : bahwa permohonan tersebut diatas dapat disetujui dan perlu ditetapkan dengan surat keputusan

Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 dan Undang-undang No. 43 Tahun 1999
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Unand
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0196/0/1995
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI nomor 336/M/KP/XI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.
8. Keputusan Rektor Unand Nomor : 874/III/A UNAND-2017, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Unand.
9. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas Nomor : SP DIPA 042.01.2.400928 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN TIM KOMISI PEMBIMBING MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU BIOMEDIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNAND.**

Pertama : Menetapkan Nama-nama yang tersebut dibawah ini sebagai Tim Komisi Pembimbing dari mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Biomedik yang bernama : **Bobby Indra Utama**

Kedua : Mahasiswa tersebut di atas mempunyai Susunan Komisi Pembimbing Terdiri dari :
1. Prof. dr. Rahmatina B. Herman, PhD (Ketua)
2. Prof. Dr. dr. Budi Iman Santoso, SpOG(K) (Anggota)
3. dr. Hirowati Ali, PhD (Anggota)

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.

Keempat : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 23 Mei 2018
DEKAN,


Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 1966 1021 199412 1 001